



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mongkonai, 05 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotamobau Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Cindri Papatung binti Odek Papatung, tempat/tanggal lahir, Mongkonai, 23 Agustus 2004, (16 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat xxx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu dengan calon Suaminya bernama Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong, tempat/tanggal lahir, Kotamobagu, 02 Mei 2001 (19 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Gatoto Subroto, RT 001/RW 001, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-103/Kua.23.09.3/PW.01/III/2021 pada tanggal 22 Maret 2021;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Cindri Papatungan binti Odek Papatungan** untuk menikah dengan **Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong**;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan khususnya mengenai dampak pernikahan dinih bagi pasangan suami isteri , akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang kedua calon pengantin serta orang tua masing-masing telah hadir dan memberikan keterangan yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa kedua calon pengantin serta orang tua pada pokoknya mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Kotamobagu Barat; P1.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, P2.
- c. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon pengantin wanita , bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya, P3.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto kopy KTP atas nama calon Pengantin wanita, sudah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, tanda bukti P 4.
- e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, tanda bukti P 5.
- f. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti P 6;
- g. Surat keterangan Lurah Mongkonai Barat tentang identitas Pemohon.

B. Saksi :

Di bawah sumpah saksi-saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. Nama, Rabil Kadengkang bin Lahido Kadengkang, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai Syar'i , Tempat tinggal Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat xxxx xxxxxxxxxxxx:

- Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernama **Cindri Papatungan binti Odek Papatungan** dan **Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong**;
- Bahwa calon pengantin wanita berumur 16 tahun 7 bulan sedangkan calon suami berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.
- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.
- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

2. Milanda Paputungan biunti Samsianto Paputungan, umur 21 tahun, Agama Islam, Ibu rumah tangga , Tempat tinggal Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

- Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernama **Cindri Paputungan binti Odek Paputungan** dan **Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong**;

- Bahwa calon pengantin wanita berumur 16 tahun 7 bulan sedangkan calon suami berumur 19 tahun 10 bulan;

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.

- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.

- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.

Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama **Cindri Paputungan binti Odek Paputungan** hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong** akan tetapi umur calon pengantin wanita belum mencapai 19 tahun; oleh sebab itu Pemohon memohon agar anak Pemohon di berikan dispensasi oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2,P3, P4,P5 dan P 6 dan P7 bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga tergolong sebagai bukti autentik olehnya memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg .

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sebagai calon pengantin belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
4. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
5. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas ditetapkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- b. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- c. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1)

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang di rubah dewwwngan UU. No.16 tahun 2019 maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa "Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid". Menurut konsep hukum adat "Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun umur kedua calon pengantin wanita sekarang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan namun keduanya telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo UU. No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun , apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak , maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Cindri Papatungan binti Odek Papatungan** untuk menikah dengan **Prismanto Modeong bin Iskandar Modeong**;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00.- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut didampingi oleh H.Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Drs.H.Mal Domu, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

H.Jusuf Dany Pontoh,S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Ktg